

- T U A N A N -

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 15 TH. 1978

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

Menimbang

: bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor. 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor. 18 tahun 1975.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) jo. Undang-undang R I Nomor 1950;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1977;
7. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan nomor 36 Tahun 1973 ;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Dikembangkan).

Memperhatikan

1. Persetujuan Menteri Agama Pedertihan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : 3.251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

1. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

I A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1.

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Co. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal

Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran Umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat.-

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/ menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ,
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Guru - guru,
- d. Tenaga bimbingan dan Penyuluhan .

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6

Urusan tata usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-2 lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan /pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktik di laboratorium.

Pasal 8

1. Tenaga bimbingan dan Penyuluhan tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
2. Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

B A B III

T A T A K E R J A

Pasal 9

1. Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-2 bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan peraturan yang berlaku.
3. Setiap unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
4. Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 10 .

Sala-sal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam keputusan ini , diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11

- Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini.
- Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah 430 buah yang terbesar di 26 Propinsi.

B A B V
P E N U T U P A N

Pasal 12

- Simpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pemertihan dan penyusunan Aparatur Negara.

Pasal 13

- Dengan berlakunya Keputusan ini, ~~gala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku.~~
- Keputusan ini ~~sekaligus~~ berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 16 Maret 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

tdt./
H.A. MUKTI ALI.

MENGETAHUI,

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANGKALAN
KASUBAG T.U.

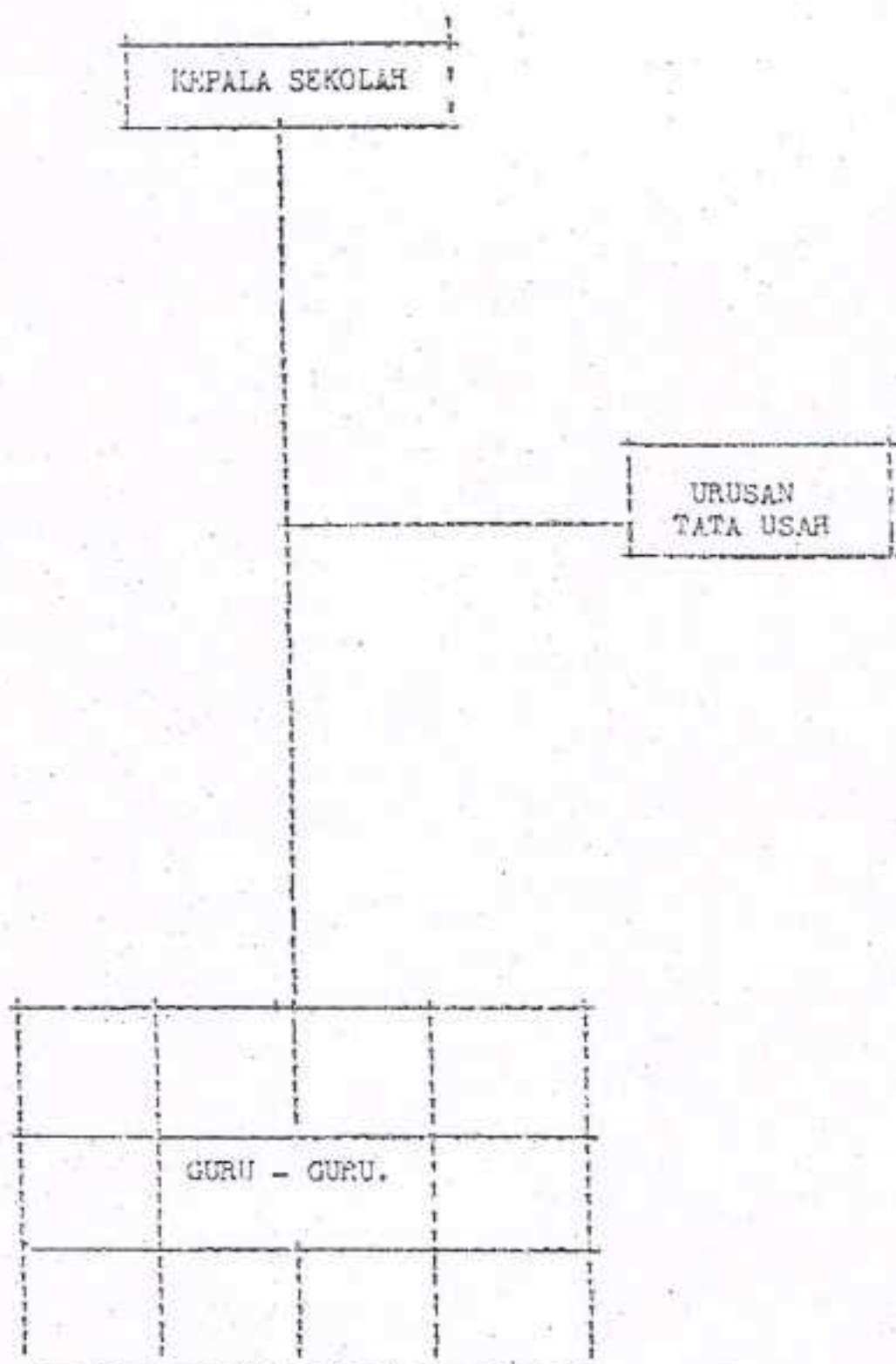
(MOHAMMAD HASAN I)
NIP. : 150106906.

Sesuai dengan aslinya,
Yang menutun

(FARIDA UTARI)

1	2	3	4	5	6
	323	49	MTsN Rejoso II	sda	PGAN 4 Th. Rejoso
	324	50	MTsN Sukalan Mayung	sda	PGAN 4 Th. Sukalan Mayung
	325	51	MTsN Aric Jading	Tulung Agung	MTsAIN Tulungagung
	326	52	MTsN Tungjahgri Kuli Gwir	sda	MTsAIN Tungjahgri Kuli Gwir
	327	53	MTsN Tulung Agung	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Tulung Agung
	328	54	MTsN Kidul Dalem 3c ngil	Pasuruan	MTsAIN Kiduldalem 3c ngil
	329	55	MTsN Pasuruan	sda	PGAN 4 Th. Pasuruan
	330	56	MTsN Torata Pandian	3 a a e p	MTsAIN Torata Pandian
	331	57	MTsN Sumenap	sda	Klas 1, 2,3 PGAN 6 Th. Sumenap
	332	58	MTsN Kunir Srengat	3 l i t a r	MTsAIN Kunir Srengat
	333	59	MTsN Jabung Talun	sda	MTsAIN Jabung Talun
	334	60	MTsN Blitar	sda	PGAN 4 Th. Blitar
	335	61	MTsN Jember I	J e m b e r	MTsAIN Jember
	336	62	MTsN Bondowoso I	sda	MTsAIN Bondowoso
	337	63	MTsN Jember II	J e m b e r	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Jember
	338	64	MTsN Bondowoso II	Bondowoso	PGAN 4 Th. Bondowoso
	339	65	MTsN Karanganyar Paiton I	Probolinggo	MTsAIN Karanganyar Paiton I
	340	66	MTsN Kumpak	Trenggalek	MTsAIN Kumpak Trenggalek
	341	67	MTsN Malang I	Malang	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Malang
	342	68	MTsN Malang II	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Puter Malang
	343	69	MTsN Mojokerto	Mojokerto	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Mojokerto
	344	70	MTsN Mojosari	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Mojosari
	345	71	MTsN Bojonegoro	Bojonegoro	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Bojonegoro
	346	72	MTsN Tuban	T u b a n	PGAN 4 Th. Tuban
	347	73	MTsN Sukad	Lamongan	PGAN 4 Th. Lamongan
	348	74	MTsN Sidoarjo	Sidoarjo	PGAN 4 Th. Sidoarjo
	349	75	MTsN Krian	sda	PGAN 4 Th. Krian
	350	76	MTsN Lumajang	Lumajang	PGAN 4 Th. Lumajang
	351	77	MTsN Bangkalan	Bangkalan	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Bangkalan
	352	78	MTsN Sampang	Sampang	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Sampang
	353	79	MTsN Pacitan	Pacitan	PGAN 4 Th. Pacitan
	354	80	MTsN Trenggalek	Trenggalek	PGAN 4 Th. Trenggalek
LIX. KALIMANTAN BARAT	355	1	MTsN Pontianak I	Ko. Pontianak	MTsAIN Pontianak
	356	2	MTsN Pontianak II	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Pontianak
	357	3	MTsN Perangkat	3 a m b a n	PGAN 4 Th. Perangkat
	358	4	MTsN Sintang	Sintang	PGAN 4 Th. Sintang
	359	5	MTsN Ketapang	Ketapang	PGAN 4 Th. Ketapang
XV. KALIMANTAN TENGAH	360	1	MTsN Palangkaraya	Ko. Palangkaraya	PGAN 4 Th. Palangkaraya
	361	2	MTsN Sampit	Kt. Waringin	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Sampit
	362	3	MTsN Towe	Karito Utara	PGAN 4 Th. Mutiara Towe
XVI. KALIMANTAN SELATAN	363	4	MTsN Kelayan	Ko. Banjarmasin	MTsAIN Kelayan
	364	5	MTsN Banjarmasin	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Banjarmasin
	365	6	MTsN Tanjung	T a b a l o n g	MTsAIN Tanjung
	366	7	MTsN Durian	sda	MTsAIN Sei Durian

STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI





Departemen Pendidikan Nasional

SERTIFIKAT
Nomor Pokok Sekolah Nasional

20501989

Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidoarjo
Jl Stadion Kemiri 150, Sidoarjo

Sidoarjo, 1 September 2008
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sidoarjo



MG, HADI SUJIPTO, SH, MM,
Bidang Tata Tertib Tingkat I
NIP. 510 061 712

Dp. 003314



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

MTs Negeri Sidoarjo

NSS/NIS/NSM

211351511001

Alamat

Jl. Stadion no 150 Kemiri Kec. Sidoarjo

KAB.SIDOARJO

memperoleh akreditasi dengan peringkat : **A**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran **2012/2013**, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **SURABAYA**

Pada tanggal **17 Desember 2007**

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **JAWA TIMUR**

Prof. Dr. Sunarto, M.Sc.

Ketua

COPY

COPY



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN SIDOARJO**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Sidoarjo Nomor : Kd.13.15/4/PP.00.5/1794/2010

Tanggal : 28 Juni 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTsN Sidoarjo

Alamat : Jl. Stadion Kemiri 150

Desa /Kecamatan : Kemiri / Sidoarjo

Kabupaten : Sidoarjo

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Kementerian Agama RI

Berdiri sejak : 1976

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

1	2	1	1	3	5	1	5	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 28 Juni 2015

